



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2020



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN**

Jln. Imam Bonjol No. 30 Telp. (0751) 92985 Fax. 92985 Pariaman

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Nomor: 582/KPTS/DISTANKP/V-2019

Tentang

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN (DISTANKP) KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

- Menimbang** : a. bahwa dokumen Renja SKPD berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan Teknis Operasional dan merupakan penjabaran teknis Renstra SKPD untuk setiap unit kerja yang memuat Visi, Misi Kepala Daerah serta Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan teknis;
- b. bahwa mengingat sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
16. Peraturan Bupati Padang Pariaman N0. 65 Tahun 2016 tentang Rincian Uraian Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman;
17. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019;
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 33 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018;
20. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2017 Tentang Perjalanan Dinas;
21. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Umum;

22. Keputusan Bupati

22. Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 5/KEP/BPP/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar Gaji SKPD, UPTDS, Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019;
23. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 141/KPTS/DistanKP/II-2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Revisi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJP Daerah Tahun 2005-2025;
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;

9. Kebijakan adalah

9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

BAB II

SISTEMATIKA RENJA DISTANKP KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

Lampiran Renja

Pasal 3

Isi dan uraian Renja DistanKP Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini.

Pasal 4

Renja DistanKP Tahun 2020 merupakan pedoman seluruh Komponen DistanKP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pariaman
pada tanggal : 27 Mei 2019

Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Padang Pariaman



YURISMAN, SP, MM.

Pembina Tk. I / NIP. 19740117 200003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman (sebagai laporan)
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman
4. Sdr. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Padang Pariaman
5. Arsip

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyusunan	4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISTANKP TAHUN 2018	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DistanKP Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD	7
1. Gambaran Umum Kinerja DistanKP	7
2. Penertapan Indikator Kinerja	7
3. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2018	7
4. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayan DistanKP	17
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD DistanKP	19
2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	27
BAB III : TUJUAN, SASARAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	29
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DistanKP	31
3.3 Rencana Program dan Kegiatan DistanKP 2019	34
BAB IV: PENUTUP	41

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra OPD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, DistanKP Kabupaten Padang Pariaman menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2020.

Rencana Kerja DistanKP yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf DistanKP demi terwujudnya visi, misi kepala daerah serta tujuan, sasaran strategis DistanKP yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga teknis di bidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan, DistanKP Kabupaten Padang Pariaman akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Semoga Renja DistanKP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Pariaman, Mei 2019

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Padang Pariaman



YURISMAN, SP, MM.

Pembina Tk. I NIP. 19740117 200003 1 001

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Renja DistanKP) Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2020.

Renja DistanKP Tahun 2020 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja DistanKP Tahun 2020 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020, merupakan penjabaran dari Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Revisi RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Dengan demikian, Renja DistanKP Tahun 2020 adalah pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan maka sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 serta Renja DistanKP 2020 adalah Revisi RPJMD Tahun 2016-2021 dan Revisi Renstra DistanKP Tahun 2016-2021. Jadi untuk menyusun RKPD dan Renja OPD, kita harus mempedomani:

- 1) RPJPN Tahun 2005-2025,

- 2) RPJMN Tahun 2014-2019,
- 3) RPJPD Propinsi Sumbar 2005-2025,
- 4) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025,
- 5) Revisi RPJMD Tahun 2016-2021,
- 6) Revisi Renstra DistanKP 2016-2021.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kab. Padang Pariaman dan Program dari Revisi Renstra DistanKP 2016-2021. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis dibidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), Perkebunan dan Ketahanan Pangan.

Rancangan renja DistanKP dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappelitbangda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DistanKP berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja DistanKP Kab. Padang Pariaman ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappelitbangda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DistanKP Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2015;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- 22) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 185/KEP/BPP/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Verifikasi, Penyusun dan Perumus Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;

- 23) Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 350/KEP/BPP/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- 24) Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 161/KPTS/DistanKP/II-2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Padang Pariaman disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. Disamping untuk memberikan gambaran tentang program kegiatan pembangunan pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan tahun 2020 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalisis lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja DistanKP adalah:

- 1) Untuk memberikan pedoman, arahan serta penyelarasan program dan kegiatan yang ada pada DistanKP Kab. Padang Pariaman;
- 2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan DistanKP sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
- 3) Menyelaraskan program dan kegiatan DistanKP dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- 4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Bidang yang ada pada DistanKP Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja DistanKP disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

- 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- 1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
 - 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 - 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
 - 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Berisikan uraian mengenai:
 - 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
 - 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
 - 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
 - 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD; dan
 - 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:
 - 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 - 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPd, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPd, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 - 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
 - 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPd, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

- Berisikan uraian penutup, berupa:
- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
 - 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
 - 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DistanKP Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD.

1. Gambaran Umum Kinerja OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DistanKP) Kab. Padang Pariaman, DistanKP Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang pertanian, perkebunan dan Ketahanan Pangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka bertitik tolak dari Visi Kepala Daerah dan Misi ke 2 RPJMD yaitu "Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa"

Pelaksanaan kegiatan DistanKP Tahun 2018 secara umum selaras dengan Renja DistanKP Tahun 2018. Pelaksanaan program dan kegiatan DistanKP Tahun 2018 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2018. Renja DistanKP pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DistanKP Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2020 serta perkiraan capaian target 2019.

2. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

3. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2018

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 dan DPA Tahun 2018 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman memperoleh alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 11.177.776.000,- dengan realisasi belanja secara keseluruhan sebesar Rp. 11.073.425.551,- atau 99,07% meningkat 0,08% dibandingkan serapan tahun sebelumnya (tahun 2017 realisasi 98,99%). Total alokasi belanja DistanKP Tahun 2018 sebesar Rp. 22.559.206.463,- dengan realisasi sebesar 95,32%.

Tabel 2.1. Total, Rincian dan Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan pada DistanKP Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan	Total anggaran (Rp.)	Fisik (%)	Realisasi		Sisa anggaran (Rp.)	Ket
				Keuangan			
				(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA	22.559.206.463	100,00	21.503.693.119	95,32	1.055.513.344	
	<i>BELANJA TIDAK LANGSUNG</i>	<i>11.381.430.463</i>	<i>100,00</i>	<i>10.430.267.568</i>	<i>91,64</i>	<i>951.162.895</i>	
	BELANJA LANGSUNG	11.177.776.000	100,00	11.073.425.551	99,07	104.350.449	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	672.137.500	100,00	653.410.520	97,21	18.726.980	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.397.500	100,00	25.355.485	89,29	3.042.015	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.300.000	100,00	34.206.528	84,88	6.093.472	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	236.400.000	100,00	236.400.000	100,00	-	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.000.000	100,00	19.768.000	98,84	232.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	100,00	11.264.000	75,09	3.736.000	
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	14.000.000	100,00	13.710.950	97,94	289.050	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	139.500.000	100,00	139.474.028	99,98	25.972	
8	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	22.500.000	100,00	22.500.000	100,00	-	
9	Penyediaan dana operasional UPTD	156.040.000	100,00	150.731.529	96,60	5.308.471	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	141.273.832	100,00	133.893.155	94,78	7.380.677	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.000.000	100,00	6.580.000	65,80	3.420.000	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	-	
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000	100,00	24.740.000	98,96	260.000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	78.273.832	100,00	74.623.155	95,34	3.650.677	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.000.000	100,00	2.950.000	98,33	50.000	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	-	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000	100,00	24.913.986	99,66	86.014	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	100,00	24.913.986	99,66	86.014	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29.800.000	100,00	29.620.000	99,40	180.000	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	29.800.000	100,00	29.620.000	99,40	180.000	
V	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.014.113.168	100,00	987.432.668	97,37	26.680.500	
1	Peningkatan kemampuan lembaga petani	53.150.000	100,00	52.587.000	98,94	563.000	
2	Peningkatan sistem insentif dan diinsentif bagi petani/kelompok tani	63.950.000	100,00	61.986.100	96,93	1.963.900	
3	Pengembangan Kawasan Agribisnis Kakao	360.722.500	100,00	340.222.000	94,32	20.500.500	
4	Pengembangan Nagari Model Kelapa	224.280.000	100,00	222.556.500	99,23	1.723.500	
5	Pengembangan Produk Olahan Kelapa	195.870.668	100,00	194.722.668	99,41	1.148.000	
6	Pelatihan petani dan Pelaku agribisnis tanaman pangan hortikultura	116.140.000	100,00	115.358.400	99,33	781.600	
VI	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	2.427.613.500	100,00	2.415.446.182	99,50	12.167.318	
1	Penanganan daerah rawan pangan	29.370.000	100,00	28.760.048	97,92	609.952	
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	26.200.000	100,00	26.095.800	99,60	104.200	

3	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	194.390.000	100,00	193.978.500	99,79	411.500	
4	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	43.950.000	100,00	43.854.400	99,78	95.600	
5	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	58.580.000	100,00	58.518.685	99,90	61.315	
6	Pengembangan lumbung pangan desa	103.950.000	100,00	101.408.467	97,56	2.541.533	
7	Pengembangan perbenihan/pembibitan	156.391.500	100,00	156.321.952	99,96	69.548	
8	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	30.860.000	100,00	29.009.100	94,00	1.850.900	
9	Penyuluhan sumber pangan alternatif	35.880.000	100,00	35.507.500	98,96	372.500	
10	Penyusunan Laporan Statistik Pertanian	21.800.000	100,00	21.537.000	98,79	263.000	
11	Pemanfaatan Lahan Terlantar melalui Optimalisasi Lahan (OPL)	136.880.000	100,00	136.651.300	99,83	228.700	
12	Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B)	311.197.000	100,00	310.984.535	99,93	212.465	
13	Monitoring dan Pembinaan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	105.350.000	100,00	104.580.040	99,27	769.960	
14	Pengembangan usaha pertanian melalui peningkatan produktifitas lahan dan air (Pendamping Paralel WISMP2)	42.530.000	100,00	42.445.000	99,80	85.000	
15	Pengembangan Pengelolaan Lahan dan Air	26.650.000	100,00	26.488.005	99,39	161.995	
16	Pengadaan Alsintan	1.042.700.000	100,00	1.039.110.750	99,66	3.589.250	
17	Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Nagari Mandiri Pangan	60.935.000	100,00	60.195.100	98,79	739.900	
VII	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	25.986.500	100,00	25.706.400	98,92	280.100	
1	Penunjang Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura	25.986.500	100,00	25.706.400	98,92	280.100	
VIII	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	206.070.000	100,00	205.623.500	99,78	446.500	
1	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	130.945.000	100,00	130.877.000	99,95	68.000	
2	Operasional rutin berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	28.450.000	100,00	28.369.000	99,72	81.000	
3	Pengembangan Usaha Pertanian Organik	46.675.000	100,00	46.377.500	99,36	297.500	
IX	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	6.376.166.500	100,00	6.339.463.740	99,42	36.702.760	
1	Pengembangan Rehabilitasi Kelapa	216.140.000	100,00	214.899.500	99,43	1.240.500	
2	Perlindungan dan Pengendalian HPT Tanaman Pangan	69.350.000	100,00	69.239.250	99,84	110.750	
3	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan (buru tupai)	89.090.000	100,00	89.008.000	99,91	82.000	
4	Pengembangan Tanaman Hortikultura	90.965.500	100,00	89.996.000	98,93	969.500	
5	Pengembangan tanaman perkebunan	93.120.500	100,00	92.227.600	99,04	892.900	
6	Pengadaan bibit Manggis	163.566.500	100,00	162.903.900	99,59	662.600	
7	Peningkatan Produktifitas Produksi Pertanian (DAK 2018)	4.112.950.000	100,00	4.097.229.368	99,62	15.720.632	
8	Peningkatan produktivitas produksi pertanian (Pendamping DAK 2018)	92.000.000	100,00	91.130.624	99,06	869.376	
9	Operasional Brigade Tanam	68.540.000	100,00	67.457.572	98,42	1.082.428	
10	Pengembangan Tanaman Jambu Biji Merah	91.084.000	100,00	88.542.250	97,21	2.541.750	
11	Peningkatan Produksi Kakao Melalui Intensifikasi	90.951.000	100,00	90.740.000	99,77	211.000	
12	Rehabilitasi tanaman kakao	110.245.000	100,00	109.990.706	99,77	254.294	
13	Pembangunan/Rhabilitasi Insfrastruktur Pertanian	995.545.000	100,00	984.709.970	98,91	10.835.030	
14	Pembangunan Kebun Sumber Benih	92.619.000	100,00	91.389.000	98,67	1.230.000	

	Tanaman Perkebunan						
X	Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	259.615.000	100,00	257.915.400	99,35	1.699.600	
1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	183.565.000	100,00	182.178.900	99,24	1.386.100	
2	Peningkatan Kapasitas Petani	36.050.000	100,00	35.946.400	99,71	103.600	
3	Penyusunan Programa Penyuluhan	40.000.000	100,00	39.790.100	99,48	209.900	

4. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 pada DistankP adalah sebagai berikut:

1) Program Administrasi Perkantoran

Program Administrasi Perkantoran terdiri dari 9 kegiatan yang merupakan kegiatan Operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, program ini menyerap dana sebesar Rp. 653.410.520,- dari total anggaran sebesar Rp. 672.137.500,- atau sebesar 97,21%. Secara keseluruhan realisasi fisik kegiatan pada Program Administrasi Perkantoran tercapai 100%. Semua kegiatan pada Program Administrasi Perkantoran dikoordinir oleh Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 6 kegiatan, yang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 141.273.832,- Realisasi keuangan sebesar Rp. 133.893.155,- atau setara dengan 94,78% dari anggaran.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mempunyai 1 kegiatan yakni Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- Realisasi keuangan pada akhir tahun sebesar Rp. 24.913.986,- atau sebesar 99,66%.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sama halnya dengan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan juga mempunyai satu kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja OPD. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp. 29.620.000,- atau 99,40% dari total alokasi anggaran (Rp. 29.800.000,-).

5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani terdiri dari 6 kegiatan yang merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan dan Bidang PSP. Program ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 1.014.113.168,- dengan realisasi anggaran pada akhir tahun Rp. 987.432.668,- atau sebesar 97,37%.

6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) merupakan program yang paling banyak memiliki kegiatan, yaitu sebanyak 17 kegiatan yang tersebar di beberapa bidang. Program ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 2.427.613.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.415.446.182,- atau sebesar 99,50%. Secara fisik semua kegiatan terealisasi sebesar 100%.

7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan terdiri dari 1 kegiatan. Program ini menyerap anggaran sebesar Rp. 26.706.400,- atau 98,92% dari pagu anggaran (Rp. 25.986.500,-).

8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program ini terdiri dari 3 kegiatan yang secara fisik terealisasi 100%. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 206.070.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 205.623.500,- atau sebesar 99,78%.

9) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan terdiri dari 14 kegiatan. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.376.166.500,- dengan realisasi pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 6.339.463.740,- atau 99,42%. Program ini memperoleh anggaran yang paling besar dibandingkan program-program yang lain, karena pada program ini terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. Secara fisik semua kegiatan pada program ini terealisasi 100%.

10) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Program ini terdiri dari 3 kegiatan, mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 259.615.000,-. Realisasi anggaran pada akhir tahun sebesar Rp. 257.915.400,- atau 99,35%. Secara fisik semua kegiatan terealisasi 100%.

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DistanKP dan Pencapaian Renstra DistanKP S/D Tahun 2018 Kabupaten Padang Padang Pariaman Riaman

Kode Rekening					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Renstra DistanKP 2016-2021	Realisasi Capaian Kinerja Renstra DistanKP sampai dengan Renja tahun lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja DistanKP 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra DistanKP s/d Tahun 2018 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					2	3	4	5	6	7	8=7/4x100%	9
2	01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100%	100%		100%		
2	01	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya ATK, barang cetakan dan penggandaan	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0,40	
2	01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0,40	
2	01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 1 tahun	200 orang	40 orang	40 orang	40 orang	0,40	
2	01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kator selama	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0,40	
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya peralatan kerja	5 tahun	1 tahun	-		0,20	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya percetakan dan penggandaan	5 tahun	1 tahun	-		0,20	
2	01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 tahun	1 tahun	-	-	0,20	
2	01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0,40	
2	01	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0,40	
2	01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0,40	
2	01	01	01	19	Penyediaan jasa pendukung perkantoran	Terbayarnya honor PTT selama 1 tahun	20 orang	4 orang	4 orang	4 orang	0,40	
2	01	01	01	20	Penyediaan dana operasional UPTD/UPT	Lancarnya pelayanan UPTD/UPT selama 1 tahun	100 UPTD/UPT	20 UPTD/UPT	20 UPTD/UPT	20 UPTD/UPT	0,40	
2	01	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kebutuhan sarana prasarana aparatur yang dipenuhi	95%	95%		95%		
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0,40	
2	01	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0,40	
2	01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0,40	
2	01	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan/operasional kendaraan dinas selama 1 tahun	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0,40	
2	01	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0,40	

2	01	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0,40	
					Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	5 tahun	1 tahun	-	-	0,20	
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
					Pengadaan mesin/kartu absensi	Tersedianya mesin pinger print	2 unit	2 unit		-	1,00	
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	1 disediakan	1 disediakan		-	1,00	
2	01	01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
2	01	01	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimtek pegawai	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0,40	
2	01	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
2	01	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya RKA, DPA, LPPD, Laporan Keuangan, Lakip, Renja, Renstra dan PK	40 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	16 Dokumen	0,40	
1	06	01	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan	100%	100%				
1	06	01	21	09	Penyelenggaraan musrenbangtannakhut	Terlaksananya musyawarah rencana pembangunan pertanian, peternakan dan kehutanan tahun 2017	5 kali	-	-	-		
2	01	01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tumbuhnya kelompok tani pengolah hasil pangan/hortikultura/perkebunan (unit)	35 kelompok	5 kelompok				
3	01	01	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Tersedianya database kelas dan profil keltan yang telah dinilai	5 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	0,40	
3	01	01	15	04	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	Terlaksananya lomba dan pemeberian penghargaan bagi keltan, gopoktan dan BPK berprestasi	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0,40	
2	01	01	15	06	Peningkatan Produksi Kakao melalui Intensifikasi	Terlaksananya intensifikasi tanaman kakao	50 Kelompok tani	8 Kelompok tani	-	-	0,16	
					Satu Petani Satu Ternak	Terlaksananya penyaluran ternak pada kelompok sasaran	150 ekor	35 ekor				
2	01	01	15	08	Pengembangan Kawasan Agribisnis Kakao	Terlaksananya kegiatan agribisnis kakao di Nagari Model Kakao	10 Gapoktan	2 Gapoktan	2 Gapoktan	2 Gapoktan	0,40	
2	01	01	15	09	Pembangunan Nagari Model Kelapa	Terbentuknya Nagari Model Kelapa	5 kelompok tani	1 kelompok tani	1 kelompok tani	1 kelompok tani	0,40	
3	05	01	15	11	Pengembangan produk olahan kelapa	Terlaksananya pelatihan pengolahan kelapa dan turunannya	20 kelompok	-	5 kelompok tani	5 kelompok tani	0,25	
3	05	01	15	12	Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan	Tersedianya sarana perkebunan dan tersalurnya bibit kelapa	1 unit	1 unit	-	-	1,00	

2	01	01	16		Program Peningkatan Ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Jumlah ketersediaan pangan pokok (beras)	994.810 ton	159.802,20				
						Koefisien harga pangan utama tingkat produsen dan konsumen	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	100	
						Penurunan nagari rawan pangan	90	56	58	58	100	
						Konsumsi beras (kapita/tahun)	110	114	116	116	100	
						Ketersediaan protein (gram/kap/hari)	52	44	46	46	100	
						Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari)	2200	2200	2200	2200		
3	05	01	16	01	Penanganan daerah rawan pangan	Tersedianya laporan SKPG, FSVA, peta kerentanan pangan, neraca bahan makanan, data base KP	20 lap.	2	2	2	0,20	
3	05	01	16	03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersedianya laporan PPH dan NBM	10 lap.	2	-	-	0,20	
3	05	01	16	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	Terawasinya verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi	17 kecamatan	17 kecamatan	17 kecamatan	17 kecamatan	1,00	
					Rakorbang dan Musrenbang Tingkat Kabupaten	Terlaksananya musyawarah rencana pembangunan pertanian, peternakan dan kehutanan tahun 2017	1 kali	1 kali	-	-	1,00	
3	05	01	16	09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Termanfaatkannya lahan pekarangan keltan sebagai sumber pangan keluarga	25 KWT/kelompok	3 kwt/kelompok	1 kelompok tani	1 kelompok tani	0,08	
3	05	01	16	10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Terlaksananya pemantauan dan analisis akses pangan ditingkat produsen dan pedagang	85 pasar	13 pasar	13 pasar	13 pasar	0,31	
3	05	01	16	18	Pengembangan lumbung pangan desa	Menguatnya cadangan pangan masyarakat	5 LDPM	1 LDPM	1 LDPM	1 LDPM	0,40	
2	01	01	16	12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Terlaksananya pembinaan thp kelompok UP3HP	35 kelompok tani	3 kelompok tani	3 kelompok tani	3 kelompok tani	0,17	
3	05	01	16	20	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Terlaksananya pengembangan kelompok tani mandiri benih	10 kelompok	2 kelompok	2 kelompok tani	2 kelompok tani	0,40	
3	05	01	16	22	Peningkatan mutu keamanan pangan	Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan jajanan anak sekolah	10 kali	2 kali	2 kali	2 kali	0,40	
3	05	01	16	30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Terlaksananya HPS, Jambore PKK, Penyuluhan pangan alternatif	15 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0,13	
3	01	01	16	32	Penyusunan Laporan Statistik Pertanian	Tersusunnya laporan statistik pertanian dan tersedianya laporan ubinan komoditi tanaman pangan	10 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0,40	
2	01	01	16	37	Pengembangan Usaha Pertanian melalui Peningkatan Produktifitas Lahan dan Air (HIBAH WISMP2)	Terbinanya kel. P3A dan GP3A pada daerah WISMP II dan terbantunya kel. dalam hal legalitas P3A/GP3A	6 P3A dan 3 GP3A	6 P3A dan 3 GP3A	-	-	1,00	
2	01	01	16	38	Penunjang TP kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Terlaksananya operasional kegiatan GPPTT sesuai Juknis	10 kelompok	2 kelompok	-	-	0,20	
2	01	01	16	39	Pemanfaatan Lahan Terlantar melalui Optimalisasi Lahan (OPL)	Terlaksananya pengurangan lahan terlantar dan pembukaan lahan	150 ha	15 ha	10 ha	10 ha	0,17	

2	01	01	16	40	Pengawasan dan peredaran alsintan	Terlaksananya pengawasan dan peredaran penggunaan alsintan	17 kecamatan	17 kecamatan	-	-	1,00	
2	01	01	16	43	Penunjang TP Pengelolaan Lahan dan Air	Terlaksananya operasional Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian	1.000 Ha	1.000 Ha	-	-	1,00	
					Pembinaan kelembagaan P3A (lomba P3A)	Terlaksananya lomba P3A/GP3A tk. Kab. Padang Pariaman	45 P3A/GP3A	7 P3A/GP3A	-	-	0,16	
2	01	01	16	44	Bantuan Alsintan	Tersedianya alat perontok jagung (<i>conrsiller</i>)/ <i>power thresher</i>	250 unit	10 unit	-	-	0,04	
3	01	01	16	47	Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Tersedianya Dokumen Akademis, Ranperda dan Perda LP2B	5 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0,40	
3	01	01	16	58	Penyusunan database ketahanan pangan	Tersedianya database pangan	5 lap.	1 lap	-	-	0,20	
3	01	01	16	59	Monitoring dan pembinaan peningkatan produksi tanaman pangan	Terlaksananya pengembangan tanaman pangan	30 kali	4 kali	5 kali	5 kali	0,30	
2	01	01	16	55	Pengembangan Usaha Pertanian melalui Peningkatan Produktifitas Lahan dan Air (Paralel WISMP)	Terlatihnya P3A pada daerah irigasi keg. WISMP	45 kelompok tani	11 kelompok tani	11 kelompok tani	11 kelompok tani	0,49	
3	01	01	16	61	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Tersedianya dana operasional AUTP	5 paket	1 paket	-	-	0,20	
3	01	01	16	62	Pengembangan pengelolaan lahan dan air	Monev rehab JIT	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0,40	
3	01	01	16	63	Pengadaan alsintan	Tersedianya alat mesin pertanian	500 unit	20 unit	40 unit	40 unit	0,12	
2	01	01	17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya daya saing produk pertanian	85%	85%				
2	01	01	17	07	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Terlaksananya promosi melalui pameran pembangunan dan agroindustri	18 kali	3 kali	-	-	0,17	
3	01	01	17	17	Penunjang Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya operasional kegiatan pasca panen dan pemasaran produksi T. Pangan dan Hortikultura	6 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0,33	
3	01	01	17	16	Pembinaan Usaha Pertanian Organik	Terlaksananya pembinaan terhadap usaha hilir pertanian organik	15 Kelompok tani	3 kelompok tani	-	-	0,20	
2	01	01	18		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase penerapan teknologi pertanian	85%	85%				
3	01	01	18	02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Tersedianya sarana pengendalian OPT tanaman perkebunan	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0,33	
3	01	01	18	09	Operasional rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya operasional labor pembenihan dan pembibitan	1 labor	1 labor	1 labor	1 labor	1,00	
3	01	01	18	10	Pengembangan Tanaman Jambu Biji Merah	Terlaksananya pengembangan dan perluasan areal tanaman Jambu Biji Merah	20 ha	20 ha	-	-	1,00	
2	01	01	19		Program peningkatan produksi pangan, horti dan perkebunan	Meningkatnya produksi tanaman pangan, horti dan perkebunan	1.831.608 Ton (padi)	321.376 ton (padi)				
3	01	01	19	07	Pengembangan Rehabilitasi kelapa	Tersedianya bibit tanaman kelapa untuk peremajaan	50.000 batang	9.000 batang	8.880 batang	8.880 batang	0,36	
3	01	01	19	08	Perlindungan dan Pengendalian HPT Tanaman Pangan	Terkendalinya HPT tanaman pangan	7 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0,29	

3	01	01	19	09	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan	Terkendalinya serangan hama tanaman perkebunan (buru tupai)	50.000 ekor	16.000 ekor	12.000 ekor	12.000 ekor	0,56	
3	01	01	19	10	Pengembangan Tanaman Hortikultura	Meningkatnya Populasi Tanaman Hortikultura	40.500 batang	7.500 batang	4.000 batang	4.000 batang	0,28	
3	01	01	19	11	Pengembangan Tanaman Perkebunan	Tersedianya bibit tanaman karet untuk kelantan	50.000 batang	6.000 batang	12.000 batang	12.000 batang	0,36	
					Peningkatan Produktifitas Produksi Pertanian (DAK Bidang Pertanian) 2015	Terbangun/Rehab. infrastruktur pertanian (Irigasi dan Jalan Pertanian)	1 unit	1 unit	-	-	1,00	
					Peningkatan Produktifitas Produksi Pertanian (DAK Bidang Pertanian) 2014	Tersedianya kendaraan operasional	45 Unit	8 unit	-	-	0,18	
					Peningkatan Produktifitas Produksi Pertanian (DAK 2016)	Pemb./Rehabilitasi infrastruktur pertanian	21 paket	21 paket	-	-	1,00	
3	01	01	19	15	Peningkatan Produktifitas Produksi Pertanian (DAK 2017)	Terbangun/Rehab. infrastruktur pertanian	23 paket	23 paket	-	-	1,00	
3	01	01	19	16	Peningkatan Produktifitas Produksi Pertanian (Pendamping DAK 2017)	Tersedianya dana operasional keg. DAK	1 paket	1 paket	-	-	1,00	
3	01	01	19	17	Operasional Brigade Tanam	Terlaksananya perawatan brigade tanam	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0,17	
3	01	01	19		Administrasi peningkatan produktivitas produksi pertanian	Tersedianya operasional DAK	1 paket	1 paket	-	-	1,00	
3	01	01	19	18	Pengembangan tanaman jambu biji merah	Terlaksananya pengembangan jambu biji merah	50 Ha	5 ha	3 Ha	3 Ha	0,16	
3	01	01	19	19	Peningkatan produksi kakao melalui intensifikasi	Terlaksananya peningkatan produksi kakao melalui intensifikasi	50 Ha	5 ha	4 Ha	4 Ha	0,18	
					Peningkatan Produktifitas Produksi Pertanian (DAK 2018)	Terlaksananya Pemb/Rehab Dam Parit, PIPANISASI, BPP dan tersedianya sarana/prasarana BPP	-	-	29 unit	29 unit	1,00	
					Peningkatan Produktifitas Produksi Pertanian (Pendamping DAK 2018)	Tersedianya operasional DAK	-	-	1 paket	1 paket	1,00	
					Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Naiknya kelas kelompok tani (kelompok)	150 kelompok tani					
						Persentase petugas yang mengikuti pelatihan/pendidikan yang memperoleh sertifikat	87					
					Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas PPL	20 kali	3 kali	3 kali	3 kali	0,25	
					Peningkatan kapasitas petani	Terlaksananya pelatihan bagi petani	20 Kali	2 kali	2 kali	2 kali	0,20	
					Penyusunan program dan program ketahanan pangan	Tersusunnya program penyuluhan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0,40	
					Penas tani ke XV	Terlaksananya memfasilitasi petani dan KTNA mengikuti Penastani	2 kali	1 kali	-	-	0,50	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah seperti yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem musrenbang telah dikembangkan lebih baik dalam rangka memadukan perencanaan pembangunan namun belum lagi optimal.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Urusan Pilihan Pertanian dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Ketahanan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Padang Pariaman melalui Sekretaris Daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan Perda Nomor 65 Tahun 2016 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian, perkebunan dan bidang Ketahanan Pangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan perencanaan bidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan;
2. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan;
4. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan;
5. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Dalam upaya mewujudkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari kepala dinas, sekretariat dan empat bidang teknis yaitu Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Ketahanan Pangan dan Bidang Perkebunan. Disamping itu juga didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional (KJF).

Capaian Kinerja DistanKP mengacu pada pemenuhan target yang tertuang Pada Sasaran yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Sasaran pertama yaitu, Meningkatkan kontribusi sektor primer terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian. Sasaran Kedua yaitu, meningkatkan kesejahteraan petani dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP).

Upaya pencapaian capaian kinerja terhadap dua sasaran tersebut diatas, DistanKP menetapkan empat sasaran strategis yaitu: 1). Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, 2). Mewujudkan ketersediaan pangan dan mengembangkan distribusi/akses pangan masyarakat, 3). Terwujudnya sistem agribisnis yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan. Perkembangan capaian kinerja DistanKP dari tahun 2016 s/d 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Perkembangan Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2016 s.d 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2016	Realisasi tahun 2017	Tahun 2018			
					Target	Realisasi	(%)	
1.	Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan per tahun						
		- Produksi padi (Ton)	287.046,00	321.376,00	301.577,70	280.892,00	93,14	
		- Produksi jagung (Ton)	54.848,00	80.270,00	60.469,88	60.524,00	100,09	
		- Produksi kakao (Ton)	7.595,14	5.434,54	7.747,81	5.131,37	66,23	
		- Produksi kelapa (Ton)	35.435,95	35.274,08	36.867,56	36.565,31	99,18	
		- Produksi pinang (Ton)	-	359,27	346,01	401,10	115,92	
		- Produksi jambu biji (Ton)	540,40	805,90	578,89	815,85	140,93	
		- Produksi pisang (Ton)	19.616,20	16.665,48	20.810,83	17.152,59	82,42	
		- Produksi manggis (Ton)	4.839,50	6.350,22	5.035,02	6.414,14	127,39	
		- Produksi durian (Ton)	-	5.610,24	3.735,22	12.152,87	325,36	
			Produktivitas tanaman pangan per tahun					
			Produktivitas padi per hektar (Ton/Ha) dalam gabah kering giling (GKG)	5,18	5,26	5,28	4,51	85,42
	Produktivitas jagung per hektar (Ton/Ha)	8,10	8,54	8,51	6,73	79,08		
2.	Mewujudkan ketersediaan pangan dan mengembangkan distribusi/akses pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan (PPH)	83,5	84,20	85,50	87,50	102,34	
3.	Terwujudnya sistem agribisnis yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan.	Rasio kelompok tani pengolah hasil pertanian terhadap jumlah kelompok tani	1,102	0,099	0,114	0,103	90,35	

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD DistanKP.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah daerah dibidang pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.3.1 Kepala dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan program kerja dan rencana kebijakan teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan rencana strategis daerah untuk memperoleh rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan unit kerja terkait melalui pertemuan resmi dan tidak resmi agar tercapai kesepahaman dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Membina bawahan yang meliputi penegakan disiplin, prestasi kerja, kompetensi, penghargaan, etika dan kerukunan pegawai di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar diperoleh sosok bawahan yang berintegritas;
- 4) Mengarahkan tindak kerja bawahan melalui pertemuan resmi maupun tidak resmi sesuai tata naskah dinas dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar penyelenggaraan tugas dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Mengendalikan penyelenggaraan pelayanan teknis dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan bagi seluruh satuan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tugas;
- 6) Memimpin penyelenggaraan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan dan bidang Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tugas;
- 7) Mengendalikan dan mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis masing-masing bidang di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui laporan realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan agar diperoleh hasil kerja yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 9) Melaporkan pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada pimpinan daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3.2 Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan operasional program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang meliputi pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, serta memberikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas berdasarkan tata naskah dinas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terwujud tertib administrasi yang efektif dan efisien.

Sekretaris mempunyai Tugas:

- 1) Merencanakan operasional program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Membagi pelaksanaan tugas Sekretariat yang meliputi urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan kepada Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui pertemuan resmi maupun tidak berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar hasil kerja yang dicapai tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mengelola pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian bagi seluruh satuan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan rencana kerja, petunjuk teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas.
- 6) Mengendalikan tatalaksana administrasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan tata naskah dinas agar terwujud tertib administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Mengendalikan tatalaksana administrasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan tata naskah dinas agar terwujud tertib administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Membantu kepala dinas untuk mengkoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang.
- 9) Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan (Renja) dinas.
- 10) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dinas.
- 11) Melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas, bahan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas dan Penetapan Kinerja Dinas.

- 12) Membantu kepala dinas dalam pengendalian, monitoring dan pencapaian target masing-masing bidang.
- 13) Membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yg dilaksanakan oleh masing-masing bidang.
- 14) Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Sekretariat Dinas.
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Sekretariat melalui laporan realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan agar diperoleh hasil kerja yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 16) Melaporkan pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sekretaris Distan&KP dibantu oleh:

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.3.3 Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk dan menyelia pelaksanaan program kerja di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, mengevaluasi serta memberikan laporan secara berkala ataupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat terlaksana secara efisien dan efektif

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai Rincian Tugas:

- 1) Merencanakan operasional program kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Membagi pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang meliputi urusan perbenihan dan perlindungan, urusan produksi dan urusan pengolahan dan pemasaran hasil kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui pertemuan resmi maupun tidak berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar hasil kerja yang dicapai tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 5) Mengelola pelaksanaan teknis kegiatan Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan rencana kerja, petunjuk teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas.
- 6) Merencanakan penyusunan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura
- 7) Menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 8) Menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 9) Mengatur pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 10) Memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 11) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 12) Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 13) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- 14) Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui laporan realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan agar diperoleh hasil kerja yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 16) Melaporkan pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga kepala seksi yakni:

- 1) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 2) Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 3) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.

2.3.4 Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai ringkasan tugas Merencanakan operasional kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk dan menyelia pelaksanaan program kerja di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, mengevaluasi serta memberikan laporan secara berkala ataupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai Rincian Tugas:

- 1) Merencanakan operasional program kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Membagi pelaksanaan tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan yang meliputi urusan lahan, irigasi dan pembiayaan, urusan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian dan urusan penyuluhan kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui pertemuan resmi maupun tidak berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar hasil kerja yang dicapai tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mengelola pelaksanaan teknis kegiatan Prasarana, Sarana dan penyuluhan berdasarkan rencana kerja, petunjuk teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas.
- 6) Merencanakan penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan.
- 7) Merencanakan penyediaan kebutuhan dukungan infrastruktur pertanian.
- 8) Merencanakan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian berdasarkan potensi wilayah dan ekonomi masyarakat
- 9) Mengelola penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian secara efektif dan efisien.
- 10) Merencanakan pemberian bimbingan dan fasilitas pembiayaan pertanian.
- 11) Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan melalui laporan realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan agar diperoleh hasil kerja yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 13) Melaporkan pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga kepala seksi yakni:

- 1) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan.
- 2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian.
- 3) Seksi Penyuluhan.

2.3.5 Kepala Bidang Perkebunan

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai ringkasan tugas antara lain merencanakan operasional kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk dan menyelia pelaksanaan program kerja di bidang Perkebunan, mengevaluasi serta memberikan laporan secara berkala ataupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja Bidang Perkebunan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut Bidang Perkebunan mempunyai Rincian Tugas:

- 1) Merencanakan operasional program kerja Bidang Perkebunan berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Membagi pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan yang meliputi urusan perbenihan dan perlindungan, urusan produksi dan urusan pengolahan dan pemasaran hasil kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui pertemuan resmi maupun tidak berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar hasil kerja yang dicapai tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mengelola pelaksanaan teknis kegiatan Perkebunan berdasarkan rencana kerja, petunjuk teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas.
- 6) Menyusun kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- 7) Menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan.
- 8) Mengelola pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan.
- 9) Mengelola bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan.
- 10) Mengelola pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan.
- 11) Mengelola penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan.
- 12) Mengelola pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan.
- 13) Mengelola izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan.
- 14) Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Bidang Perkebunan.
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Perkebunan melalui laporan realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan agar diperoleh hasil kerja yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

16) Melaporkan pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

Kepala Bidang Perkebunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga kepala seksi yakni:

- 1) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- 2) Kepala Seksi Produksi Tanaman Perkebunan.
- 3) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan.

2.3.6 Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai ringkasan tugas antara lain merencanakan operasional kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk dan menyelia pelaksanaan program kerja di bidang Ketahanan Pangan, mengevaluasi serta memberikan laporan secara berkala ataupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja Bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut Bidang Ketahanan Pangan mempunyai Rincian Tugas:

- 1) Merencanakan operasional program kerja Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Membagi pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan yang meliputi urusan distribusi dan cadangan pangan, urusan ketersediaan dan kerawanan pangan dan urusan konsumsi dan keamanan pangan kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan melalui pertemuan resmi maupun tidak berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap tugas yang diberikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar hasil kerja yang dicapai tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mengelola pelaksanaan teknis kegiatan Ketahanan Pangan berdasarkan rencana kerja, petunjuk teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan tugas.
- 6) Merencanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- 7) Merencanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- 8) Mengkoordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

- 9) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- 10) Menyusun dan mengendalikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pada Bidang Ketahanan Pangan.
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Ketahanan Pangan melalui laporan realisasi kegiatan berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan agar diperoleh hasil kerja yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 12) Melaporkan pelaksanaan program kerja/kegiatan di lingkup Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga kepala seksi yakni:

- 1) Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
- 2) Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- 3) Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan OPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, *esselonering* maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

Tabel 2.4. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	IV	15 orang
2	III	94 orang
3	II	19 orang
4	I	2 orang
5	PTT	2 orang
Jumlah		132 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan, Bazzeting dan Rekapitulasi Kepegawaian DistanKP Tahun 2018

Komposisi pejabat *esselonering* di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut dan seluruh jabatan sudah diisi oleh pejabat struktural berdasarkan surat keputusan pelantikan masing-masing.

Tabel 2.5. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	5 orang
3	Eselon IV	15 orang
Jumlah		21 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan, Bazzeting dan Rekapitulasi Kepegawaian DistanKP Tahun 2018

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DistanKP menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain:

1. Belum optimalnya sistem perbenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Masih lemahnya pembinaan terhadap kios pupuk bersubsidi;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA);
4. Belum memadainya infrastruktur pertanian sampai ke tingkat usahatani;
5. Belum adanya perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
6. Meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan dan sulitnya merubah perilaku petani terhadap penanggulangan OPT;
7. Terbatasnya tenaga teknis pertanian;
8. Masih rendahnya SDM petani;
9. Terbatasnya kepemilikan lahan usahatani;
10. Pemilik lahan tidak sekaligus sebagai petani penggarap;
11. Pengelolaan ushatani masih tradisional/konvensional;
12. Generasi muda cenderung meninggalkan sektor pertanian;
13. Masih adanya lahan pertanian yang tidak produktif yang berpotensi untuk dikembangkan;
14. Tingginya intensitas serangan hama dan penyakit terhadap tanaman kelapa dan kakao;
15. Pengolahan pasca panen produk perkebunan belum optimal;
16. Belum optimalnya pembinaan terhadap pengembangan komoditi perkebunan;
17. Masih belum terawasinya secara maksimal distribusi pangan masyarakat;
18. Rusaknya sifat fisik dan kimia tanah akibat pemakaian pupuk anorganik yang tidak sesuai anjuran dan terus menerus;
19. Masih terbatasnya jumlah lumbung pangan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD (Renja OPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebut di atas khususnya Rencana Kerja DistanKP Tahun 2017 disusun dengan mempedomani 1) RPJPN Tahun 2005-2025, 2) RPJMN Tahun 2014-2019, 3) RPJPD Propinsi Sumbar 2005-2025, 4) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025, 5) Rancangan Awal Revisi RPJMD Tahun 2016-2021, Rancangan Awal Revisi Renstra DistanKP Tahun 2016-2021. Hal ini untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja OPD yang dilaksanakan masing-masing OPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Renja DistanKP) Tahun 2020 merupakan rencana kerja yang akan disusun berpedoman pada Rancangan Awal Revisi Rencana Strategis DistanKP (Renstra DistanKP) Tahun 2016-2021. Renja DistanKP disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah. Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Padang Pariaman dengan memperhatikan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 ditetapkan tolak ukur kinerja melalui indikator makro, indikator ekonomi dan sosial.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada OPD DistanKP yang merupakan sinergitas perencanaan mulai dari tingkat nagari, kecamatan dan OPD, yang kita kenal dengan musrenbang. Selain penyusunan kegiatan juga mempertimbangkan pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, khususnya pembangunan dibidang pertanian.

BAB III.
TUJUAN, SASARAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019, maka tema besar Pembangunan Wilayah Sumatera sebagai:

1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional.
2. Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomas.
3. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara.
4. Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin.
5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; (b) penyediaan infrastruktur wilayah; (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Dalam penyusunan Renja DistanKP Tahun 2020 telah mengacu pada kebijakan dari pemerintah atas, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja DistanKP Tahun 2020 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Matrik Keterkaitan Antara RPJMN, RPJPD Propinsi Sumatera Barat dan RPJPD Padang Pariaman Tahun 2005-2025

Visi Misi RPJMN Tahun 2015-2019		Visi Misi RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021		Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021	
Indonesia Yang Manadiri, Maju, adil dan Makmur		Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025		Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera	
1	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	1	Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi " <i>Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</i> ",	1	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
2	Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing	2	Mewujudkan sistem hukum dan tata-pemerintahan yang baik,	2	Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
3	Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	3	Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi,	3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
4	Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu	4	Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global,	4	Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
5	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	5	Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.	5	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
6	Mewujudkan Indonesia asri dan lestari			6	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik.
7	Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional			7	Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.
8	Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional				

Tabel 3.2. Matrik Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMN 2014-2019 dengan Visi Misi RPJPD Padang Pariaman Tahun 2005-2025

VISI RPJMN TAHUN 2014-2019		Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025	
<i>Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong</i>		<i>Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas</i>	
	MISI RPJMN TAHUN 2014-2019		MISI RPJPD TAHUN 2005-2025
1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasis nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.		

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DistanKP

Rencana Kerja (Renja) DistanKP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 tidak lepas dari pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis DistanKP Kabupaten Padang Pariaman 2016-2021 yakni "***Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dab Sejahtera***".

Sedangkan misi daerah yang diemban oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu tertuju pada misi 2 yakni "**Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa**".

Beranjak dari visi dan misi diatas maka tujua Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah; 1). Meningkatnya konstribusi sektor primer terhadap PDRB, dengan indikator Nilai PDRB sektor pertanian, dan 2). Meningkatkan kesejahteraan petani, dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Dari dua tujuan diatas dijabarkan menjadi 3 sasaran strategis yakni:

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Mewujudkan Pengembangan Agribisnis Guna Meningkatkan Pendapatan Petani.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2020 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 dan periode ketiga pelaksanaan RPJPD Kab. Padang Pariaman (Tahun 2005-2025) sesuai dengan penetahapan dalam RPJPD Tahun 2005-2025, jadi untuk menyusun perencanaan kita mengacu pada

Pepres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Propinsi Tahun 2016-2021, Rancangan Awal Revisi RPJMD Kab. Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Untuk itu sejalan dengan itu sebagaimana yang dituangkan dalam Rancangan RKPDP Tahun 2020 maka prioritas pembangunan adalah:

1. Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan dengan arah kebijakan melalui peningkatan jumlah kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, peningkatan, perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan, meningkatnya populasi ternak, peningkatan kawasan konservasi dan budidaya perikanan, pembinaan dan peningkatan teknologi pertanian serta peningkatan kapasitas penyuluh;
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Iptek dengan arah kebijakan melalui peningkatan kualifikasi guru, pengembangan pendidik non formal, meningkatnya akses pendidikan dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan, meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat serta alat kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
3. Penerapan *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan arah kebijakan melalui pengembangan diklat aparatur, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas laporan keuangan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan penganggaran pembangunan, peningkatan kualitas musrenbang, fasilitasi dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah.
4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha serta pengembangan pariwisata Daerah secara terpadu dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan investasi dan kejelasan regulasi, peningkatan sarana dan prasarana objek wisata, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, menata dan mengelola kawasan wisata kuliner serta menata dan mengelola kawasan wisata religi.
5. Peningkatan Pengamalan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat dengan arah kebijakan melalui peningkatan wirid dan pengajian, meningkatkan insentif guru TPA/MDA, gharin, imam dan khatib, meningkatkan kapasitas lembaga adat dan budaya.
6. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Pelaku UMKM dan Koperasi dengan arah kebijakan melalui pengembangan produk olahan dan pemasaran bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan kemitraan bisnis bagi UMKM dan koperasi,
7. Penurunan Tingkat Kemiskinan secara terintegrasi dengan arah kebijakan melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, anak jalanan, anak terlantar, mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. meningkatnya sarana dan prasarana pada daerah tertinggal dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin serta penanganan kemiskinan secara terpadu antar OPD.
8. Peningkatan Pembangunan berbasis mitigasi bencana dengan arah kebijakan melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pencegahan bahaya kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam.
9. Peningkatan pembangunan Infrastruktur penunjang ekonomi yang ramah Lingkungan dengan arah kebijakan melalui pembangunan kantor pemerintahan di

kawasan ibukota kabupaten, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, penyediaan fasilitas dan pemeliharaan prasarana perhubungan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah, peningkatan pembangunan dan pengelolaan irigasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk penunjang ekonomi masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka untuk menyusun perencanaan dalam Renja DistanKP tahun 2020 sesuai dengan prioritas yang pertama yaitu *Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan* maka tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DistanKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Matrik keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DistanKP

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan per tahun
2. Meningkatkan kesejahteraan petani		- Produksi padi (Ton)
		- Produksi jagung (Ton)
		- Produksi kakao (Ton)
		- Produksi kelapa (Ton)
		- Produksi pinang (Ton)
		- Produksi jambu biji merah (Ton)
		- Produksi pisang (Ton)
		- Produksi manggis (Ton)
		- Produksi durian (Ton)
	Produktivitas tanaman pangan per tahun	
	1. Produktivitas padi (Ton/Ha)	
	2. Produktivitas jagung (Ton/ha)	
	2. Mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor pola pangan harapan
	3. Mewujudkan Pengembangan Agribisnis Guna Meningkatkan Pendapatan Petani	Rasio kelompok tani pengolah hasil pertanian terhadap jumlah kelompok tani

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi dan arah kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

❖ Strategi:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Pertanian;
2. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
3. Peningkatan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian;
4. Peningkatan efisiensi usaha tani;
5. Peningkatan pertanian organik;

6. Meningkatkan kapasitas petugas pertanian dan masyarakat tani;
7. Peningkatan cadangan pangan masyarakat;
8. Penguatan distribusi dan akses pangan masyarakat;
9. Pengembangan dan pengolahan produk-produk pertanian/perkebunan.

❖ Arak kebijakan:

1. Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
2. Penggunaan benih/bibit unggul bermutu;
3. Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier;
4. Pengolahan pupuk organik;
5. Pemupukan yang seimbang;
6. Pemamfaatan lahan terlantar;
7. Pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian;
8. Pengembangan sumber-sumber air;
9. Pemberantasan hama penyakit tanaman pertanian/perkebunan;
10. Pengembangan lumbung pangan masyarakat;
11. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
12. Pemanfaatan pekarangan untuk cadangan pangan masyarakat;
13. Pembentukan Toko Tani Indonesia (TTI);
14. Pemantauan harga pangan masyarakat;
15. Pelatihan petugas pertanian/perkebunan serta petani;
16. Koordinasi lintas sektor terhadap keamanan pangan masyarakat;
17. Melakukan pengujian terhadap sampel pangan di pasar tradisional dan jajanan anak sekolah;
18. Pengembangan dan pengolahan pasca panen;
19. Menerapkan sistem jaminan usaha tani melalui AUTP;
20. Menyusun program penyuluhan pertanian;
21. Mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat tani;
22. Melakukan pelatihan pengolahan hasil produk pertanian kepada kelompok tani;
23. Memfasilitasi pemasaran hasil pertanian/perkebunan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan DistanKP Tahun 2020

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin OPD, pada tahun 2020 DistanKP merencanakan sebanyak 12 program, 5 program rutin kantor dan 7 program yang mendukung tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang direncanakan sebanyak 68 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 13.847.008.000,- dengan asumsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian sebesar Rp. 3.150.008.000,- (sama dengan tahun 2019). Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah. Adapun Program dan Kegiatan DistanKP Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DistanKP Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencanan Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BELANJA LANGSUNG					13.847.008.000		17.876.000.000	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	%		90	950.000.000	95	980.000.000	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah alat tulis, percetakan, penggandaan, materai yang diadakan	Paket	DistanKP	1	30.000.000	1	30.000.000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran tagihan listrik, air dan telepon	kali	DistanKP	12	65.000.000	12	65.000.000	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor pengelolaan keuangan DistanKP yang dibayarkan	Orang	DistanKP	29	280.000.000	29	300.000.000	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran biaya jasa dan peralatan kebersihan kantor	kali	DistanKP	12	40.000.000	12	45.000.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang diadakan	exemplar	DistanKP	1.800	15.000.000	1.800	15.000.000	
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman harian, makan minum tamu dan makan minum rapat yang disediakan	Paket	DistanKP	1	20.000.000	1	20.000.000	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	Kali	DistanKP	175	165.000.000	175	165.000.000	
Penyediaan jasa pendukung perkantoran	Honor THL/pramubakti dan sopir yang dibayarkan	Orang	DistanKP	4	85.000.000	4	90.000.000	
Penyediaan dana operasional UPTD/UPT/BPP	Jumlah UPTD/UPT/BPP yang terfasilitasi kebutuhan operasionalnya	UPTD/UPT/BPP	BPP	17	250.000.000	17	250.000.000	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kebutuhan sarana prasarana aparatur yang dipenuhi	%		90	250.000.000	95	300.000.000	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Paket	DistanKP	1	25.000.000	1	30.000.000	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Paket	DistanKP	1	30.000.000	1	35.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	Paket	DistanKP	1	50.000.000	1	50.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan/operasional kendaraan dinas yang dilaksanakan	Paket	DistanKP	1	120.000.000	1	150.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan	Paket	DistanKP	1	10.000.000	1	15.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	Paket	DistanKP	1	15.000.000	1	20.000.000	

Program Peningkatan Disiplin Aparatur					55.000.000		0	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian kerja/daerah yang diadakan	Orang	DistanKP	163	55.000.000	0	0	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%		90	35.000.000	95	40.000.000	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN DistanKP yang mengikuti Bimtek/Diklat	Orang	Padang Pariaman dan Luar Padang Pariaman	10	35.000.000	10	40.000.000	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat Waktu	%		96	125.000.000	97	140.000.000	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang disusun (LPPD, LAKIP, Lap. Keuangan, Laporan realisasi keg. per bulan)	Dokumen	DistanKP	4	40.000.000	4	45.000.000	
Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA/RKT, PK)	Dokumen	DistanKP	6	45.000.000	6	50.000.000	
Penyusunan Laporan Statistik Pertanian	Jumlah dokumen laporan statistik pertanian dan laporan ubinan komoditi tanaman pangan yang disusun	Dokumen	DistanKP	2	40.000.000	2	45.000.000	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tumbuhnya kelompok tani pengolah hasil tanaman pangan/hortikultura/perkebunan (unit)	keltan		7	577.000.000	7	1.155.000.000	
Pengembangan nagari model kelapa	Jumlah kelompok tani pengolah produk kelapa yang tumbuh pada nagari model kelapa	Keltan	Padang Pariaman	1	80.000.000	1	165.000.000	
Pengembangan produk olahan kelapa	Jumlah fasilitas pengolahan kelapa yang terfasilitasi	unit	Padang Pariaman	1	80.000.000	1	170.000.000	
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis tanaman pangan/hortikultura	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan agribisnis TPH	petani	Padang Pariaman	100	110.000.000	200	220.000.000	
Penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura	- Jml petani yang mengikuti pelatihan pasca panen	Petani	Padang Pariaman	25	125.000.000	35	200.000.000	
	-Jml keltan yang difasilitasi sarana pasca panen dan pengolahan hasil	keltan		3		4		
Pengembangan agribisnis kakao	Jumlah fasilitas agribisnis kakao yang terfasilitasi	unit	Padang Pariaman	1	82.000.000	1	200.000.000	
Pengembangan produk olahan tanaman pangan dan hortikultura	- Jumlah petani yang mengikuti workshop pengembangan produk olahan dari komoditi unggulan	petani	Padang Pariaman	30	100.000.000	30	200.000.000	
	- Jumlah fasilitas pengolahan hasil yang tersalurkan	paket		2		2		

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	- Koefisien harga pangan utama tingkat produsen dan konsumen	Kovisien variasi (cv)		≤ 10%	1.105.000.000	≤ 10%	1.643.000.000	
	- Penurunan nagari rawan pangan	KK		75		90		
	- Konsumsi beras (Kg/kapita/tahun)	Kg/kap/tahun		112		110		
	- Ketersediaan protein (gram/kap/hari)	gram/kap/hari		50		52		
	- Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari)	kcal/kap/hari		2200		2200		
Penanganan daerah rawan pangan	- Laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Dokumen	Padang Pariaman	1	80.000.000	1	130.000.000	
	- Laporan database ketahanan pangan	Dokumen		1		1		
	- Laporan neraca bahan makanan	Dokumen		1		1		
	- Peta ketahanan dan kerentanan pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	Dokumen		1		1		
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah KWT yang dibantu melalui kegiatan KRPL	KWT	Padang Pariaman	4	550.000.000	10	880.000.000	
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Jumlah pasar yang dipantau dan dianalisis	Pasar kecamatan	Padang Pariaman	13	60.000.000	15	103.000.000	
Pengembangan lumbung pangan desa	- Jumlah cadangan pangan pemerintah (CPP)	Ton	Padang Pariaman	11	120.000.000	11	150.000.000	
	- Jumlah kelompok lumbung pangan masyarakat (LPM) yang diaktifkan	keltan		2		1		
	- Jumlah kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) yang diaktifkan	keltan		1		1		
Peningkatan mutu dan keamanan pangan	- Sertifikasi pangan segar	Sertifikat	Padang Pariaman	1	75.000.000	1	100.000.000	
	- Jumlah pasar dan sekolah yang uji sampel jajanan	Dokumen		4		4		
	- Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan jajanan anak sekolah	SD		10		10		
Penyuluhan sumber pangan alternatif	- Jumlah KWT yang dilakukan penyuluhan tentang pengolahan pangan	KWT	Padang Pariaman	4	60.000.000	4	90.000.000	
	- Jumlah lomba cipta menu yang dilaksanakan	kali		1		1		
Penumbuhan dan pengembangan kawasan nagari mandiri pangan	- Jumlah bibit tanaman buah yang disalurkan kekelompok tani pada daerah rawan pangan	Batang	Padang Pariaman	1000	90.000.000	1100	120.000.000	
	- Jumlah kelompok tani yang dilakukan sosialisasi budidaya tanaman buah	Kelompok tani		4		4		
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Laporan pola pangan harapan (PPH)	Dokumen		1	70.000.000	1	70.000.000	

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	- Persentase peningkatan keltan pelaksana sekolah lapangan (SL) (%)	%		2,5	495.000.000	2,5	600.000.000	
	- Rasio kelompok tani yang mengusahakan pertanian organik thd jml kelompok tani (%)	%		0,58		0,83		
Pengawasan penyaluran alsintan	Jumlah pengawasan penyaluran bantuan alsintan utk dana APBN dan APBD	Kali	Padang Pariaman	27	50.000.000	27	70.000.000	
Operasional Brigade Tanam	Jumlah brigade tanam yang diperbaiki	Unit	Padang Pariaman	4	50.000.000	5	60.000.000	
	Jumlah brigade tanam yang dioperasikan	Unit		50		50		
Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pertanian Organik	- Jumlah usaha pertanian organik yang tumbuh	keltan	Padang Pariaman	2	120.000.000	2	150.000.000	
	- Jumlah usaha pertanian organik yang dibina	keltan		6		8		
	- Beras organik yang terjamin kualitas dan mutunya	Ton		10		10		
Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Kali	Padang Pariaman	34	75.000.000	34	60.000.000	
Penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan	Jumlah teknologi budidaya tanaman kakao yang diterapkan	teknologi budidaya	Padang Pariaman	1	100.000.000	1	110.000.000	
Penerapan teknologi budidaya tanaman pangan/hortikultura	Penerapan teknologi jarwo pada tanaman padi sawah	Ha	Padang Pariaman	45	100.000.000	60	150.000.000	
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	- Naiknya kelas kelompok tani (kelompok)	keltan		25	1.040.000.000	25	840.000.000	
	- Persentase petugas yang mengikuti pelatihan/pendidikan yang memperoleh sertifikat	%		86		87		
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluh pertanian yang dilatih	orang	Padang Pariaman	80	150.000.000	80	200.000.000	
Peningkatan kapasitas petani	Jumlah petani yang dilatih	Petani	Padang Pariaman	90	100.000.000	100	115.000.000	
Penyusunan program penyuluhan	Jumlah program penyuluhan yang tersusun	Dokumen	Padang Pariaman	104	50.000.000	104	50.000.000	
Pembinaan kelembagaan P3A	Bertambahnya P3A yang berbadan hukum	P3A	Padang Pariaman	3	65.000.000	2	50.000.000	
Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah kelompok tani yang diproses peningkatan kelasnya	keltan	Padang Pariaman	25	150.000.000	25	250.000.000	
Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	Jumlah kategori penilaian yang dilombakan	Kategori penilaian	Padang Pariaman	7	100.000.000	7	100.000.000	
Pengembangan usaha pertanian melalui peningkatan produktivitas lahan dan air	Jumlah pembangunan/rehabilitasi JIT yang dilaksanakan	Ha	Padang Pariaman	500	75.000.000	500	75.000.000	
Pekan nasional tani	Jumlah pekan nasional tani ke XXVI yang diikuti	kegiatan	Kota Padang	1	350.000.000	0	-	

Program Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Pertanian/Perkebunan	- Jml penangkar benih tanaman pangan/hortikultura/perkebunan (unit)	Unit		2	1.680.000.000	2	1.670.000.000	
	- Jml kebun sumber benih perkebunan/hortikultura (unit)	Unit		2		2		
	- jml pelepasan bibit/benih bersertifikat (varietas)	Varietas		1		-		
	- Penggunaan benih/bibit bersertifikat (ha)	Ha		3.621		4.791		
Pengembangan dan pembinaan pembenihan tanaman pangan	- Jumlah keltan seribu desa mandiri benih (SDMB) yang dibina - Jumlah keltan penangkar benih yang dibina - Jumlah benih unggul bermutu yang diadakan	keltan keltan Kg	Padang Pariaman	5 2 12.500	200.000.000	5 2 12.500	220.000.000	
Pengembangan bibit tanaman hortikultura	Jumlah kelompok tani penghasil benih tanaman durian yang dibina	keltan	Padang Pariaman	2	100.000.000	2	100.000.000	
Pemeliharaan kebun sumber benih/bibit tanaman perkebunan	Jml kebun sumber benih tanaman perkebunan yang dipelihara	Unit	Padang Pariaman	1	150.000.000	1	70.000.000	
Pengadaan benih tanaman pangan	Jumlah saprodi tanaman jagung yang diadakan	Ha	Padang Pariaman	80	220.000.000	85	250.000.000	
Pengadaan benih/bibit tanaman perkebunan	Jumlah benih/bibit tanaman perkebunan yang diadakan	Batang	Padang Pariaman	15.500	100.000.000	16.000	220.000.000	
Monitoring dan Pembinaan peningkatan produksi tanaman pangan	Jumlah pembinaan/pelatihan terhadap keltan pelaksana intensifikasi tanaman pangan	kali	Padang Pariaman	12	100.000.000	12	150.000.000	
Pembinaan peningkatan produksi tanaman perkebunan	Jumlah areal perkebunan yang dibina untuk peningkatan produksi	Ha	Padang Pariaman	12	100.000.000	14	100.000.000	
Pengembangan Tanaman Hortikultura	- Jumlah saprodi pengembangan tanaman manggis diadakan	Ha	Padang Pariaman	6	300.000.000	8	130.000.000	
	- Jumlah saprodi pengembangan tanaman pisang yang diadakan	Ha		2		3		
Pengembangan Tanaman Perkebunan	Jumlah areal tanaman perkebunan yang dikembangkan	Ha	Padang Pariaman	8	140.000.000	15	140.000.000	
Pengembangan Tanaman Jambu Biji Merah	Jumlah areal tanaman jambu biji merah yang dikembangkan	Ha	Padang Pariaman	3,5	90.000.000	4	100.000.000	
Pengembangan dan peremajaan kelapa	Jumlah areal tanaman kelapa yang dikembangkan/remajakan	Ha	Padang Pariaman	175	180.000.000	190	190.000.000	
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	- Persentase lahan pertanian terairi irigasi sederhana/desa (%)	%		1,5	7.185.008.000	1,5	9.808.000.000	
	- Persentase peningkatan panjang jalan pertanian per tahun (%)	%		10		10		
	- Persentase penurunan alih fungsi lahan (%)	%		1		1		
	- Persentase penurunan lahan terlantar (%)	%		3		3		
	- Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan (handtraktor)	Angka		91		95		
Peningkatan produktivitas produksi pertanian (DAK Bidang Pertanian)	Jumlah sumber-sumber air, sara pendukung BPP yang di bangun/direhabilitasi	Unit	Padang Pariaman	17	3.150.008.000	17	3.150.008.000	

Peningkatan produktivitas produksi pertanian (Pendamping DAK Bidang Pertanian)	Tersedianya dana operasional kegiatan DAK Bidang Pertanian	Paket	DistanKP	1	100.000.000	1	150.000.000	
Pemanfaatan lahan terlantar melalui optimalisasi lahan (OPL)	Jumlah lahan terlantar yang dimanfaatkan	Ha	Padang Pariaman	5	150.000.000	10	275.000.000	
Perlindungan lahan pangan berkelanjutan (LP2B)	Pengendalian perda LP2B	Paket	Padang Pariaman	1	50.000.000	0	-	
Pengadaan Alsintan	Jumlah alsintan yang diadakan	Unit	Padang Pariaman	40	1.535.000.000	40	1.940.000.000	
Pembangunan/Rehabilitasi infrastruktur pertanian	- Jumlah Jalan Pertanian yang dibangun/direhabilitasi	Km	Padang Pariaman	2,5	2.200.000.000	5	4.292.992.000	
	- Jumlah Irigasi tersier yang dibangun/direhabilitasi	Ha		500				
Program Pengendalian Hama/ Penyakit Tanaman Pertanian/Perkebunan	Persentase penurunan luas lahan yang terserang hama/penyakit (%)	%		4	350.000.000	3	700.000.000	
Pengendalian hama penyakit tanaman pangan/hortikultura	- Jumlah obat-obatan pengendalian hama dan penyakit yang diadakan - Jml keltan yang dilatih untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan	paket	Padang Pariaman	1	150.000.000	1	280.000.000	
		kelompok tani		2		2		
Pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan	Jumlah hama penyakit tanaman perkebunan yang dikendalikan	ekor	Padang Pariaman	20.000	150.000.000	22.000	270.000.000	
Pembinaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Jumlah areal lahan sawah yang diasuransikan	Ha	Padang Pariaman	1.500	50.000.000	2.000	150.000.000	

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Renja DistanKP) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh DistanKP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Renja DistanKP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi DistanKP Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan OPD dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.

Keberhasilan pelaksanaan Renja DistanKP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf DistanKP Kabupaten Padang Pariaman dan diiringi peran aktif *stakeholder* pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Pariaman, 27 Mei 2019

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Padang Pariaman



YURISMAN, SP. MM.

Pembina Tk I/NIP. 19740117 200003 1 001